



P U T U S A N
Nomor 17/Pid.B/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALI BASUKI BIN MAHMUDDIN;**
2. Tempat lahir : Lawe Sagu;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/4 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kute Pangguh Kecamatan Lawe Bulan
Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 21 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan oleh Majelis Hakim akan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 17/Pid.B/2023/PN Skm tanggal 7 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2023/PN Skm tanggal 7 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALI BASUKI Bin MAHMUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Huruf Ke-5 KUHPidana** Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALI BASUKI Bin MAHMUDDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor BEAT warna merah hitam Nomor Polisi : BL 5266 VAE dengan Nomor rangka : MH1JM8113MK439194 Nomor Mesin : JM81E1441350.

(Dikembalikan kepada saksi NASROL Bin MARZUKI)

- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merek POLO.
- 1 (satu) buah kunci T.
- 1 (satu) buah kunci untuk mencongkel ban sepeda motor.
- 1 (satu) buah tang.
- 1 (satu) buah katrol pancing ikan

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-04/NARA/Eoh/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ALI BASUKI Bin MAHMUDDIN** pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Kuala Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib terdakwa ALI BASUKI Bin MAHMUDDIN sedang minum kopi bersama dengan Mahalim (DPO) di Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Kemudian terdakwa mengajak Mahalim (DPO) untuk mencuri sepeda motor dimana terdakwa sedang butuh uang. Selanjutnya Mahalim (DPO) setuju untuk ikut mencuri sepeda motor di daerah Kuala Seumayam Kabupaten Nagan Raya sekalian untuk mencari loka.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Maret 2023 pukul 08.00 Wib, Mahalim (DPO) datang ke rumah terdakwa dengan membawa 1 buah tas berisi peralatan untuk mencuri sepeda motor, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saudara kandung terdakwa yang masih berada di desa Alue wakie untuk meminjam kunci T karena Mahalim (DPO) tidak memiliki kunci T, kemudian terdakwa meminjam kunci T tersebut dengan alasan motor yang dikendarai terdakwa dan Mahalim (DPO) tidak mau hidup dan terdakwa langsung ke belakang rumah untuk mengambil kunci T tersebut lalu langsung kembali kerumah terdakwa, setelah sampai kerumah, terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alat pancing ikan dan terdakwa langsung pergi ke arah Kuala Semayam bersama dengan Mahalim (DPO).

- Bahwa di hari yang sama sekitar pada pukul 10.00 wib, terdakwa bersama dengan Mahalim (DPO) sampai di Kuala Seumayam dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna merah hitam BL 5266 VAE yang terparkir di pinggir sungai yang dimana pada saat itu terdakwa dan Mahalim (DPO) memarkirkan sepeda motor mereka berjarak \pm 5 meter dari sepeda motor Beat warna merah hitam, selanjutnya terdakwa dan Mahalim (DPO) menuju ke sungai untuk memancing ikan dan sambil melihat-lihat orang, kemudian pada pukul 14.00 wib terdakwa melihat kondisi di sekitar sudah aman, terdakwa langsung mendekati motor beat warna merah hitam tersebut, sedangkan Mahalim (DPO) tetap di sepeda motor sambil mengamati keadaan daerah sekitarnya, kemudian terdakwa mengambil kunci T di dalam tas tersebut dan memasukkannya ke dalam kontak motor sampai motor tersebut hidup. Selanjutnya setelah motor tersebut telah hidup, terdakwa bersama Mahalim (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian terdakwa menuju Kabupaten Aceh Tenggara dengan melewati jalan tranon Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa pada pukul 20.00 Wib, ketika terdakwa sudah di perbatasan Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kabupaten Gayo Lues, terdakwa terjaring razia dan pada saat itu ada Razia kepolisian yang dilaksanakan oleh Polres Gayo Lues di pos polisi Putri Betong, selanjutnya terdakwa di berhentikan kemudian dimintai surat-surat kendaraan dan terdakwa tidak memiliki surat-surat kendaraan tersebut lalu ketika tas terdakwa diperiksa, ditemukan di dalam tas terdakwa alat-alat yang digunakan terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa di amankan oleh personil dari Polres Gayo Lues, lalu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira 12.00 wib terdakwa dijemput oleh personil dari Polres Nagan Raya dan dibawa ke Polres Nagan Raya.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut diatas adalah tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pemilik yang sah yaitu saksi NASROL Bin MARZUKI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Huruf Ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ALI BASUKI Bin MAHMUDDIN** pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Kuala Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sabtu tanggal 18 maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ALI BASUKI Bin MAHMUDDIN sedang minum kopi bersama dengan Mahalim (DPO) di Desa Alue Wakie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Kemudian terdakwa mengajak Mahalim (DPO) untuk mencuri sepeda motor dimana terdakwa sedang butuh uang. Selanjutnya Mahalim (DPO) setuju untuk ikut mencuri sepeda motor di daerah Kuala Seumayam Kabupaten Nagan Raya sekalian untuk mencari loka.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Maret 2023 pukul 10.00 wib, terdakwa bersama dengan Mahalim (DPO) sampai di kuala seumayam dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor beat warna merah hitam yang terparkir di pinggir sungai yang dimana pada saat itu terdakwa dan Mahalim (DPO) memarkirkan sepeda motor mereka berjarak \pm 5 meter dari sepeda motor beat warna merah hitam, selanjutnya terdakwa dan Mahalim (DPO) menuju ke sungai untuk memancing ikan dan sambil melihat-lihat orang, kemudian pada pukul 14.00 wib terdakwa melihat kondisi di sekitar sudah aman, terdakwa langsung mendekati motor beat warna merah hitam tersebut, sedangkan Mahalim (DPO) tetap di sepeda motor sambil mengamati keadaan daerah sekitarnya, kemudian terdakwa mengambil kunci T di dalam tas tersebut dan memasukkannya ke dalam kontak motor sampai motor tersebut hidup. Selanjutnya setelah motor tersebut telah hidup, terdakwa bersama Mahalim (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut dan terdakwa menuju Kabupaten Aceh Tenggara dengan melewati jalan tranon Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Bahwa pada pukul 20.00 Wib, ketika terdakwa sudah di perbatasan Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kabupaten Gayo Lues, terdakwa terjaring razia dan pada saat itu ada Razia kepolisian yang dilaksanakan oleh polres gayo lues di pos polisi putri betong, selanjutnya terdakwa di berhentikan kemudian dimintai surat-surat kendaraan dan terdakwa tidak memiliki surat-surat kendaraan tersebut lalu ketika tas terdakwa diperiksa, ditemukan di dalam tas terdakwa alat-alat yang digunakan terdakwa untuk

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencuri sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa di amankan oleh personil dari Polres Gayo Lues, lalu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira 12.00 wib terdakwa dijemput oleh personil dari Polres Nagan Raya dan dibawa ke Polres Nagan Raya.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut diatas adalah tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pemilik yang sah yaitu saksi NASROL Bin MARZUKI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nasrol Bin Marzuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan Desa Kuala Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Saksi kehilangan sepeda motor milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi BL 5266 VAE dengan Nomor Rangka: MH1JM8113MK439194 dan Nomor Mesin: JM81E1441350;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi dan Saksi Zainuddin Bin Adami pergi ke kebun Saksi di Desa Kuala Seumayam menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi BL 5266 VAE dengan Nomor Rangka: MH1JM8113MK439194 dan Nomor Mesin: JM81E1441350 yang merupakan milik Saksi. Kemudian Saksi dan Saksi Zainuddin Bin Adami bekerja membabat rumput dan menanam bibit sawit di dalam kebun yang berjarak lebih kurang 1 km dari tempat parkir sepeda motor Saksi. Sekitar pukul 16.00 WIB Saksi dan Saksi Zainuddin Bin Adami pulang dari kebun dan menuju ke tempat sepeda motor Saksi diparkir akan tetapi Saksi dan Saksi Zainuddin Bin Adami melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada. Saksi dan Saksi Zainuddin Bin Adami mencoba mencari sepeda motor Saksi di sekitar lokasi parker akan tetapi tidak ditemukan. Lalu sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi dan Saksi Zainuddin Bin Adami meminta bantuan warga yang melintas untuk diantarkan pulang. Sekitar pukul 20.30 WIB Saksi pergi ke rumah keuchik untuk melaporkan telah kehilangan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik dan kemudian Saksi mendapatkan surat kehilangan dari keuchik. Keesokan harinya, Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi dan Sdr. Khairun (sekdes) pergi ke Polsek Darul Makmur untuk melaporkan kehilangan sepeda motor milik Saksi. Saat itu, Saksi diperlihatkan foto sebuah sepeda motor dan Saksi membenarkan bahwa sepeda motor yang difoto tersebut adalah milik Saksi kemudian Saksi membuat laporan polisi;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi BL 5266 VAE dengan Nomor Rangka: MH1JM8113MK439194 dan Nomor Mesin: JM81E1441350 adalah milik Saksi;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut Saksi kesulitan untuk pergi bekerja karena tidak ada kendaraan lain dan Saksi menumpang dengan teman Saksi untuk bekerja di PT. Kallista Alam;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi BL 5266 VAE tersebut seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan saat ini masih dalam masa kredit dan Saksi baru membayar angsuran sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dari 36 (tiga puluh enam) kali yang dijadwalkan;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor Saksi ada terpasang nomor polisi;
- Bahwa saat diparkir, Saksi ada mengunci stang motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Zainuddin Bin Adami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan Desa Kuala Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Saksi Nasrol Bin Marzuki kehilangan sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi BL 5266 VAE dengan Nomor Rangka: MH1JM8113MK439194 dan Nomor Mesin: JM81E1441350;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi dan Saksi Nasrol Bin Marzuki pergi ke kebun Saksi Nasrol Bin Marzuki di Desa Kuala Seumayam menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi BL 5266 VAE dengan Nomor Rangka: MH1JM8113MK439194 dan Nomor Mesin: JM81E1441350 yang merupakan milik Saksi Nasrol Bin Marzuki.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi dan Saksi Nasrol Bin Marzuki bekerja membabat rumput dan menanam bibit sawit di dalam kebun yang berjarak lebih kurang 1 km dari tempat parkir sepeda motor Saksi. Sekitar pukul 16.00 WIB Saksi dan Saksi Nasrol Bin Marzuki pulang dari kebun dan menuju ke tempat sepeda motor Saksi Nasrol Bin Marzuki diparkir akan tetapi Saksi dan Saksi Nasrol Bin Marzuki melihat sepeda motor Saksi Nasrol Bin Marzuki sudah tidak ada. Kemudian Saksi dan Saksi Nasrol Bin Marzuki mencoba mencari sepeda motor tersebut di sekitar lokasi parkir akan tetapi tidak ditemukan. Lalu sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi dan Saksi Nasrol Bin Marzuki meminta bantuan warga yang melintas untuk diantarkan pulang;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi BL 5266 VAE dengan Nomor Rangka: MH1JM8113MK439194 dan Nomor Mesin: JM81E1441350 adalah milik Saksi Nasrol Bin Marzuki;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut Saksi Nasrol Bin Marzuki kesulitan untuk pergi bekerja karena tidak ada kendaraan lain dan Saksi Nasrol Bin Marzuki akhirnya menumpang dengan temannya untuk pergi bekerja di PT. Kallista Alam;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor Saksi Nasrol Bin Marzuki ada terpasang nomor polisi;
- Bahwa saat diparkir, Saksi Nasrol Bin Marzuki ada mengunci stang motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir sungai Desa Kuala Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa **ALI BASUKI BIN MAHMUDDIN** mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi BL 5266 VAE dengan Nomor Rangka: MH1JM8113MK439194 dan Nomor Mesin: JM81E1441350 yang bukan kepunyaan Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin dan Mahalim (DPO) bersepakat untuk mencuri 1 (satu) unit sepeda motor dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Mahalim

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) datang ke rumah Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin dengan membawa 1 (satu) buah tas yang berisi peralatan untuk mencuri dan Mahalim (DPO) mengatakan tidak memiliki kunci T kemudian Terdakwa meminjam kunci T busi dari abang Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi ke rumah nya untuk mengambil alat pancing. Sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin dan Mahalim (DPO) pergi ke arah Kuala Seumayam. Sesampainya di sana, Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat terparkir di pinggir sungai dan Terdakwa dan Mahalim (DPO) juga memarkirkan sepeda motor yang mereka kendaraai berjarak lebih kurang 5 meter dari sepeda motor Honda Beat tersebut. Kemudian Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin dan Mahalim (DPO) turun ke sungai untuk memancing dan melihat kondisi di sekitar. Setelah aman, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin mendekati sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tersebut dan mengeluarkan kunci T dari dalam tas yang Terdakwa sandang. Kemudian Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin mencongkel kunci kontak sepeda motor tersebut dan sepeda motor itu berhasil dihidupkan. Kemudian Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin pergi ke arah Kab. Aceh Tenggara. Sekitar pukul 20.00 WIB, saat melintasi perbatasan Kab. Aceh Tenggara dengan Kab. Gayo Lues, Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin terjaring razia polisi dari Polres Gayo Lues di pos polisi Putri Betong dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan tas yang dibawa Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin dan ditemukan alat-alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut. Akhirnya, Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin diamankan personil Polres Gayo Lues dan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dijemput oleh personil Polres Nagan Raya dan dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat itu, sepeda motor tersebut sedang dalam kondisi stang dikunci;
- Bahwa selain dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi BL 5266 VAE dengan Nomor Rangka: MH1JM8113MK439194 dan Nomor Mesin: JM81E1441350, pihak kepolisian juga menyita barang bukti lain yaitu: 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merk Polo, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah kunci untuk mencongkel ban sepeda motor, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah katrol pancing ikan;
- Bahwa rencananya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi BL 5266 VAE dengan Nomor Rangka:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8113MK439194 dan Nomor Mesin: JM81E1441350 akan Terdakwa jual dan hasil penjualan tersebut akan dibagi dua dengan Mahalim (DPO);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin sudah pernah mengambil sepeda motor milik orang lain sebanyak 3 (tiga) kali dan dijual dengan rentang harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut memiliki plat nomor polisi baik di depan maupun di belakang akan tetapi Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin membuka plat tersebut dan membuangnya di hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi: BL 5266 VAE dengan Nomor Rangka: MH1JM8113MK439194 Nomor Mesin: JM81E1441350;
2. 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merek Polo;
3. 1 (satu) buah kunci T;
4. 1 (satu) buah kunci untuk mencongkel ban sepeda motor;
5. 1 (satu) buah tang; dan
6. 1 (satu) buah katrol pancing ikan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan Desa Kuala Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Saksi Nasrol Bin Marzuki kehilangan sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi BL 5266 VAE dengan Nomor Rangka: MH1JM8113MK439194 dan Nomor Mesin: JM81E1441350;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Nasrol Bin Marzuki dan Saksi Zainuddin Bin Adami pergi ke kebun dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi BL 5266 VAE dengan Nomor

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH1JM8113MK439194 dan Nomor Mesin: JM81E1441350 yang merupakan milik Saksi Nasrol Bin Marzuki. Sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Nasrol Bin Marzuki dan Saksi Zainuddin Bin Adami pulang dari kebun dan menuju ke tempat parkir sepeda motor Saksi yang Saksi ingat bahwasanya sepeda motor tersebut telah dikunci stang nya tetapi Saksi Nasrol Bin Marzuki dan Saksi Zainuddin Bin Adami melihat sepeda motor Saksi Nasrol Bin Marzuki sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi Nasrol Bin Marzuki dan Saksi Zainuddin Bin Adami mencoba mencari nya di sekitar lokasi akan tetapi tidak ditemukan. Lalu sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Nasrol Bin Marzuki dan Saksi Zainuddin Bin Adami meminta bantuan warga yang melintas untuk diantarkan pulang. Pada pukul 20.30 WIB Saksi Nasrol Bin Marzuki pergi ke rumah keuchik untuk melapor dan membuat surat kehilangan dari keuchik. Keesokan harinya, Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi Nasrol Bin Marzuki dan Sdr. Khairun (sekdes) pergi ke Polsek Darul Makmur untuk melaporkan kehilangan sepeda motor milik Saksi. Saat itu, Saksi Nasrol Bin Marzuki diperlihatkan foto sebuah sepeda motor dan Saksi membenarkan bahwa sepeda motor yang difoto tersebut adalah milik Saksi kemudian Saksi membuat laporan polisi;

- Bahwa Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin bersama dengan Mahalim (DPO) mengambil sepeda motor Saksi Nasrol Bin Marzuki pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saat mereka melintas di jalan Kuala Seumayam dan melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir di pinggir sungai lalu Terdakwa dan Mahalim (DPO) berhenti dan turun ke sungai untuk memancing dan melihat kondisi sekitar. Setelah aman, Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin mendekati sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tersebut dan mengeluarkan kunci T dari dalam tas yang Terdakwa sandang. Kemudian Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin mencongkel kunci kontak sepeda motor dan sepeda motor itu berhasil dihidupkan. Lalu Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin pergi ke arah Kab. Aceh Tenggara dan saat melintasi perbatasan Kab. Aceh Tenggara dengan Kab. Gayo Lues, Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin terjaring razia polisi dari Polres Gayo Lues di pos polisi Putri Betong dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan tas yang dibawa Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin dan ditemukan alat-alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut. Akhirnya, Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin diamankan personil

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Gayo Lues dan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dijemput oleh personil Polres Nagan Raya dan dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa rencananya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi BL 5266 VAE dengan Nomor Rangka: MH1JM8113MK439194 dan Nomor Mesin: JM81E1441350 akan Terdakwa jual dan hasil penjualan tersebut akan dibagi dua dengan Mahalim (DPO) akan tetapi Terdakwa telah ditangkap duluan sebelum sepeda motor tersebut dijual;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut memiliki plat nomor polisi akan tetapi dibuang oleh Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin di hutan;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi Nasrol Bin Marzuki terkendala untuk pergi bekerja karena sepeda motor tersebut satu-satunya kendaraan Saksi sehingga Saksi harus menumpang dengan temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap pribadi manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Ali Basuki Bin Mahmuddin sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dapat diartikan sebagai perbuatan memindahkan suatu barang dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula barang yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam penguasaan Terdakwa kemudian menjadi dalam penguasaan Terdakwa karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 12 Nopember 1894 menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan Desa Kuala Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Saksi Nasrol Bin Marzuki kehilangan sepeda motor milik nya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi BL 5266 VAE dengan Nomor Rangka: MH1JM8113MK439194 dan Nomor Mesin: JM81E1441350. Kejadian bermula ketika hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Nasrol Bin Marzuki dan Saksi Zainuddin Bin Adami pergi ke kebun dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi BL 5266 VAE dengan Nomor Rangka: MH1JM8113MK439194 dan Nomor Mesin: JM81E1441350 yang merupakan milik Saksi Nasrol Bin Marzuki. Sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Nasrol Bin Marzuki dan Saksi Zainuddin Bin Adami pulang dari kebun dan menuju ke tempat parkir sepeda motor Saksi yang Saksi ingat bahwasanya sepeda motor tersebut telah dikunci stang nya tetapi Saksi Nasrol Bin Marzuki dan Saksi Zainuddin Bin Adami melihat sepeda motor Saksi Nasrol Bin Marzuki sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi Nasrol Bin Marzuki dan Saksi Zainuddin Bin Adami mencoba mencari nya di sekitar lokasi akan tetapi tidak ditemukan. Lalu sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Nasrol Bin Marzuki dan Saksi Zainuddin Bin Adami meminta bantuan warga yang melintas untuk diantarkan pulang. Pada

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.30 WIB Saksi Nasrol Bin Marzuki pergi ke rumah keuchik untuk melapor dan membuat surat kehilangan dari keuchik. Keesokan harinya, Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi Nasrol Bin Marzuki dan Sdr. Khairun (sekdes) pergi ke Polsek Darul Makmur untuk melaporkan kehilangan sepeda motor milik Saksi. Saat itu, Saksi Nasrol Bin Marzuki diperlihatkan foto sebuah sepeda motor dan Saksi membenarkan bahwa sepeda motor yang difoto tersebut adalah milik Saksi kemudian Saksi membuat laporan polisi. Berdasarkan pengakuannya, Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin bersama dengan Mahalim (DPO) mengambil sepeda motor Saksi Nasrol Bin Marzuki pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saat mereka melintas di jalan Kuala Seumayam dan melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir di pinggir sungai lalu Terdakwa dan Mahalim (DPO) berhenti dan turun ke sungai untuk memancing dan melihat kondisi sekitar. Setelah aman, Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin mendekati sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tersebut dan mengeluarkan kunci T dari dalam tas yang Terdakwa sandang. Kemudian Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin mencongkel kunci kontak sepeda motor dan sepeda motor itu berhasil dihidupkan. Lalu Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin pergi ke arah Kab. Aceh Tenggara dan saat melintasi perbatasan Kab. Aceh Tenggara dengan Kab. Gayo Lues, Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin terjaring razia polisi dari Polres Gayo Lues di pos polisi Putri Betong dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan tas yang dibawa Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin dan ditemukan alat-alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut. Akhirnya, Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin diamankan personil Polres Gayo Lues dan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dijemput oleh personil Polres Nagan Raya dan dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Rencananya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi BL 5266 VAE dengan Nomor Rangka: MH1JM8113MK439194 dan Nomor Mesin: JM81E1441350 akan Terdakwa jual dan hasil penjualan tersebut akan dibagi dua dengan Mahalim (DPO) akan tetapi Terdakwa telah ditangkap duluan sebelum sepeda motor tersebut dijual. Lebih lanjut, Terdakwa mengakui awalnya sepeda motor tersebut memiliki plat nomor polisi akan tetapi dibuang oleh Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin di hutan. Akibat kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi Nasrol Bin Marzuki terkendala untuk pergi bekerja karena sepeda motor tersebut satu-satunya kendaraan Saksi sehingga Saksi harus menumpang dengan temannya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Skm



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin mengambil sepeda motor Saksi Nasrol Bin Marzuki tidak diketahui oleh Saksi Nasrol Bin Marzuki dan Saksi Nasrol Bin Marzuki bersama temannya yaitu Saksi Zainuddin Bin Adami saat akan pulang dari kebun melihat sepeda motor milik Saksi Nasrol Bin Marzuki yang diparkir di pinggir jalan Desa Kuala Seumayam sudah tidak ada. Kemudian Saksi Nasrol Bin Marzuki melaporkan kehilangan tersebut ke pihak kepolisian dan pihak kepolisian memperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor warna merah hitam yang ditemukan dan ternyata memang milik Saksi Nasrol Bin Marzuki. Berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin bersama Mahalim (DPO) telah mengambil sepeda motor di pinggir sungai Desa Kuala Seumayam tempat yang sama dengan hilangnya sepeda motor milik Saksi Nasrol Bin Marzuki. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipastikan bahwasanya sepeda motor milik Saksi Nasrol Bin Marzuki telah diambil oleh Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin. Dengan demikian, unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain sama artinya dengan suatu barang yang dimiliki oleh seseorang atau hanya sebagian dimiliki orang tersebut dan bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan Desa Kuala Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Saksi Nasrol Bin Marzuki kehilangan sepeda motor milik nya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi BL 5266 VAE dengan Nomor Rangka: MH1JM8113MK439194 dan Nomor Mesin: JM81E1441350 yang ternyata diambil oleh Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin bersama dengan Mahalim (DPO). Saksi Nasrol Bin Marzuki dan Saksi Zainuddin Bin Adami membenarkan bahwasanya sepeda motor tersebut merupakan milik dari Saksi Nasrol Bin Marzuki yang digunakan untuk pergi ke kebun pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 dan bukanlah milik dari Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin. Dengan demikian, unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan seseorang yang seolah-olah bertindak sebagai pemilik suatu barang dimana pelaku mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik dia dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa seizin pemilik barang;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam *arrest*-nya tanggal 6-1-1905 tentang melawan hukum menyatakan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan Desa Kuala Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Saksi Nasrol Bin Marzuki kehilangan sepeda motor milik nya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi BL 5266 VAE dengan Nomor Rangka: MH1JM8113MK439194 dan Nomor Mesin: JM81E1441350 yang ternyata diambil oleh Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin bersama dengan Mahalim (DPO). Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin mengambil sepeda motor milik Saksi Nasrol Bin Marzuki dengan tidak diketahui baik oleh Saksi Nasrol Bin Marzuki maupun orang lain dikarenakan sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin. Bahkan Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin telah memiliki niat sebelum mengambil sepeda motor tersebut untuk menjualnya dan uang hasil penjualan akan dibagi dua antara Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin dan Mahalim (DPO) akan tetapi sebelum terjual Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin telah tertangkap. Perbuatan Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin yang membawa sepeda motor milik Saksi Nasrol Bin Marzuki tanpa diketahui si pemilik sepeda motor dengan tujuan ingin menjual telah melanggar hak dari Saksi Nasrol Bin Marzuki dan seolah-olah sepeda motor tersebut merupakan milik dari Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin telah masuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan Desa Kuala Seumayam Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Saksi Nasrol Bin Marzuki kehilangan sepeda motor milik nya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi BL 5266 VAE dengan Nomor Rangka: MH1JM8113MK439194 dan Nomor Mesin: JM81E1441350 yang ternyata diambil oleh Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin bersama dengan Mahalim (DPO). Menurut keterangan Saksi Nasrol Bin Marzuki dan Saksi Zainuddin Bin Adami, sepeda motor yang digunakan ke kebun sebelum hilang, diparkir dengan kondisi stang terkunci. Berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor di pinggir jalan Desa Kuala Seumayam dengan cara Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin mendekati sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tersebut dan mengeluarkan kunci T dari dalam tas yang Terdakwa sandang. Kemudian Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin mencongkel kunci kontak sepeda motor sehingga sepeda motor itu berhasil dihidupkan kemudian Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa Ali Basuki Bin Mahmuddin tidak menghidupkan sepeda motor dengan kunci asli dari sepeda motor tersebut melainkan dengan jalan mencongkel kunci kontak dengan menggunakan kunci T busi yang peruntukannya bukanlah untuk itu sehingga menyebabkan kunci kontak sepeda motor milik Saksi Nasrol Bin Marzuki menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan seperti sediakala. Perbuatan Terdakwa merusak kunci sepeda motor tersebut telah masuk ke dalam salah satu sub unsur yang bersifat alternatif pada unsur ke-5 ini sehingga dengan demikian unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi: BL 5266 VAE dengan Nomor Rangka: MH1JM8113MK439194 Nomor Mesin: JM81E1441350 yang telah disita dari Saksi Nasrol Bin Marzuki, maka dikembalikan kepada Saksi Nasrol Bin Marzuki;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merek Polo, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah kunci untuk mengongkel ban sepeda motor, 1 (satu) buah tang; dan 1 (satu) buah katrol pancing ikan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Skm



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Basuki Bin Mahmuddin** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi: BL 5266 VAE dengan Nomor Rangka: MH1JM8113MK439194 Nomor Mesin: JM81E1441350;Dikembalikan kepada Saksi Nasrol Bin Marzuki
 - 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merek Polo;
 - 1 (satu) buah kunci T;
 - 1 (satu) buah kunci untuk mencongkel ban sepeda motor;
 - 1 (satu) buah tang;
 - 1 (satu) buah katrol pancing ikan;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H. dan Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Mulia Husma, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Ahmad Buchori, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Bambang Hadiyanto, S.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

dto

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)